

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan tentang Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Menurut Prof. Krapf dan Prof. Hunziker, pariwisata adalah keseluruhan dari gejala-gejala yang ditimbulkan dari perjalanan dan pendiaman orang-orang asing, serta penyediaan tempat tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang sifatnya sementara. Pariwisata menurut Herman Schulard adalah sekumpulan aktivitas yang berkaitan dengan ekonomi yang berhubungan dengan aktivitas masuknya orang-orang asing melalui lalu lintas di dalam Negara, Kota, ataupun Daerah tertentu.¹⁶ Senada dengan pengertian tersebut, menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah

Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian, perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih

¹⁶ <https://pengertiandefinisi.com/pengertian-pariwisata-menurut-pendapat-para-ahli/>, diakses tanggal 10 Oktober 2018, pada pukul 17.30 WIB.

dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui suatu¹⁷.

Adapun tujuan dari pariwisata menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan
- j. Mempererat persahabatan antarbangsa.

Untuk menarik wisatawan, pemerintah daerah menyiapkan tempat atau kawasan yang mempunyai daya tarik wisata sebagai sesuatu yang memiliki keunikan untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Wisatawan didefinisikan sebagai seseorang atau kelompok orang yang melakukan suatu perjalanan pariwisata, jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam di daerah atau Negara yang dikunjungi¹⁸. Daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran

¹⁷ Gamal Suwanto, 1997, *Dasar-dasar Pariwisata*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm 3.

¹⁸ Ibid, hlm.4

wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata.¹⁹ Umumnya daya tarik suatu objek wisata berdasar pada:

- a) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih.
- b) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- c) Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka.
- d) Adanya sarana/prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir.
- e) Objek wisata alam pengunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya.
- f) Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.²⁰

Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan daya tarik wisata yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan daya tarik wisata itu sendiri. Daerah tujuan yang memiliki berbagai objek wisata akan mengundang kehadiran wisatawan karena masyarakat yang menjadi wisatawan mengetahui berbagai informasi, jenis, dan kualitas yang ada dalam objek tersebut.

2. Jenis- Jenis Pariwisata

Pariwisata dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

a. Wisata Budaya,

Wisata ini bertujuan untuk memperluas pandangan hidup, misalnya dalam mempelajari kebiasaan, adat istiadat, dan keadaan di dalam satu masyarakat. Jenis wisata budaya ini

¹⁹ Ibid, hlm 19.

²⁰ Ibid, hlm.20.

paling banyak dikunjungi atau populer karena Indonesia mempunyai banyak suku dan budaya yang dapat dikunjungi oleh wisatawan.

b. Wisata Industri

Wisata ini termasuk ke dalam wisata komersial yang dilakukan oleh para pelajar sekolah yang mengunjungi suatu daerah industri atau perusahaan tertentu dengan maksud untuk menambah wawasan pengetahuan maupun dalam mengadakan suatu penelitian tertentu.

c. Wisata Berpetualang

Wisata berpetualang merupakan jenis wisata oleh orang-orang yang menginginkan suatu hal yang menantang, seperti arum jeram, mendaki gunung, menjelajahi hutan dan alam.

d. Wisata Religi

Wisata ini merupakan jenis wisata yang berhubungan dengan keagamaan, kepercayaan atau adat istiadat di suatu masyarakat. Biasanya para wisatawan mengunjungi ke tempat-tempat ibadah suatu daerah tertentu.

e. Wisata Pertanian

Wisata pertanian adalah jenis wisata perjalanan ke proyek atau industri pertanian, perkebunan dan lain-lainnya dengan tujuan pembelajaran atau sekedar menambah ilmu pengetahuan sehingga para wisatawan dapat mengadakan kunjungan yang berhubungan dengan pertanian.

f. Wisata Politik

Wisata politik adalah jenis wisata yang di peruntukkan bagi seseorang yang mengambil secara aktif dalam peristiwa kegiatan politik, seperti peringatan ulang tahun atau hari kemerdekaan suatu Negara yang dikunjungi.

g. Wisata Maritim

Wisata maritim merupakan jenis wisata yang berhubungan dengan air seperti berwisata di laut dengan cara menyelam atau memancing.

h. Wisata Cagar Alam

Wisata cagar alam adalah jenis wisata yang pada umumnya mengunjungi suatu daerah tertentu yang mempunyai kekhasan alam, tumbuhan atau satwa tertentu yang dilindungi.

i. Wisata Kuliner

Wisata kuliner adalah wisata yang berhubungan dengan makanan dan minuman yang memiliki aneka cita rasa yang unik di suatu daerah tertentu. Sehingga wisatawan dapat mengunjungi beberapa tempat-tempat makan, pasar, atau kedai pada suatu tempat untuk di cicipi rasa makanan atau minumannya tersebut.²¹

3. Kelembagaan Yang Terkait Dengan Pariwisata

Pengembangan bidang pariwisata merupakan suatu hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, mengingat banyak sekali keuntungan atau manfaat yang bisa diambil dari kegiatan pariwisata antara lain :

²¹ http://www.pengertianku.net/2017/04/pengertian_pariwisata-dan-jenis-jenisnya.html , diakses pada tanggal 27 Oktober 2018.

1. Dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat serta memperkenalkan seni budaya daerah dan hasil kerajinan daerah dapat dipasarkan kepada wisatawan, terlebih dapat meningkatkan pendapatan daerah.
2. Setiap daerah memiliki potensi wisata yang berbeda-beda, salah satu yang menjadi objek wisata paling banyak dikunjungi wisatawan ketika datang ke Kota Yogyakarta adalah di Kawasan Malioboro.

Ada beberapa institusi yang berkaitan dengan pengelolaan kepariwisataan di Kota Yogyakarta yaitu:

- 1). Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

Kewenangan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta sebagaimana ditegaskan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- a) menyusun program dan pengendalian di bidang pariwisata,
- b) perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata,
- c) pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata,
- d) pemberian fasilitas bidang pariwisata Kabupaten/Kota,
- e) pelaksanaan koordinasi perijinan bidang pariwisata,

- f) pemberdayaan SDA dan mitra kerja,
- g) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugasnya.

2). UPT Malioboro

UPT Malioboro merupakan Unit Pelaksana Teknis untuk menunjang operasional Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam pengelolaan Kawasan Malioboro. UPT ini mempunyai kewenangan sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Malioboro, yaitu sebagai berikut :

- a) Pengelolaan pariwisata, kebersihan, keindahan, pemeliharaan sarana prasarana, pembinaan ketentraman dan ketertiban, usaha perdagangan, penataan kawasan parkir, dan transportasi yang berada di Kawasan Malioboro.
- b) Menyusun perencanaan, program, anggaran, dan laporan
- c) Melakukan perawatan dan pemeliharaan kebersihan, pertamanan, sarana, prasarana dan fasilitas pendukung lainnya yang menjadi kewenangan UPT
- d) Melakukan promosi Kawasan Malioboro

- e) Melakukan pemberdayaan komunitas Malioboro
- f) Melakukan pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan pengendalian ketentraman, keamanan, dan ketertiban di Kawasan Malioboro
- g) Memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan, pemantauan dan pengendalian ketertiban kelancaran lalu lintas di Kawasan Malioboro
- h) Melaksanakan pengaturan dan pengendalian kendaraan tidak bermotor di Kawasan Malioboro
- i) Melakukan urusan kerumahtangaan UPT.

B. Tinjauan Tentang PKL

1. Pengertian PKL

PKL merupakan orang atau sekelompok yang melakukan kegiatan berdagang di atas daerah milik jalan atau trotoar yang seharusnya diperuntukkan untuk pejalan kaki atau *pedestrian*.²² Istilah pedagang kaki lima dikenal pada zaman Hindia Belanda, pada saat itu Gubernur Jenderal Stanford Raffles mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang kaki lima atau PKL membuat jarak sejauh 5 (lima) kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota. Peraturan Pemerintah pada waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Setelah Negara Indonesia merdeka,

²² https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima, diakses tanggal 15 Oktober 2018, diakses pada pukul 18.44 WIB.

ruas jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki tetapi banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan.²³

Berdasarkan Pasal 1 butir e Perda Kota Yogyakarta Nomor 26

Tahun 2002 Tentang Penataan Pedagang Kakilima, PKL adalah :

“Penjual barang dan atau jasa yang atau perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak”.

Menurut Rachbini dalam buku Alisjahbana, Pedagang kaki lima atau PKL adalah pedagang yang menjual barang dagangnya di berbagai sudut kota yang sesungguhnya merupakan bagian kelompok masyarakat marginal yang tergolong tidak berdaya.²⁴ Menurut Kartono dkk dalam buku Alisjabana, mendefinisikan PKL sebagai berikut :

- a. Pada umumnya bahwa dikatakan Pedagang Kaki Lima atau PKL karena berkecimpung dalam usaha yang disebut sektor informal
- b. Pedagang Kaki Lima pada umumnya memperdagangkan makanan, minuman, dan barang konsumsi lain yang dijual secara eceran
- c. Pedagang Kaki Lima yang menetap pada lokasi tertentu dan adapun yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya
- d. PKL yang berjualan menggunakan pikulan, kereta dorong, tempat yang tidak permanen sehingga dapat di bongkar pasang
- e. Pedagang Kaki Lima pada umumnya bermodal kecil, bahkan ada yang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapat komisi/imbalan.
- f. Tawar-menawar antara penjual dan pembeli merupakan ciri khas dalam usaha pedagang kaki lima.
- g. Pada umumnya kuantitas barang yang diperdagangkan relatif lebih rendah/murah
- h. Pada umumnya usaha para pedagang kaki lima merupakan usaha yang melibatkan struktur anggota keluarga.²⁵

²³ <https://mujijsite.wordpress.com/2009/08/14/sejarah-pedagang-kaki-lima-pkl/>, di akses pada tanggal 21 Oktober 2018, pada pukul 19.30 WIB.

²⁴ Alisjahbana, 2006, *Marginal Sektor Informal Perkotaan*, ITS Press, Surabaya, hlm. 2.

²⁵ Ibid, hlm. 43.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat dikemukakan bahwa pedagang kaki lima atau PKL merupakan seseorang atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau wisatawan dengan menggunakan fasilitas umum seperti trotoar jalan yang bersifat sementara dan bersifat menetap serta menggunakan peralatan bergerak (dapat di bongkar pasang) maupun tidak (menetap) sebagai tempat atau alat untuk berdagang.

2. Perizinan PKL

Perizinan merupakan mekanisme pelaksanaan fungsi pemerintahan yang mengandung unsur pengendalian. Unsur pengendalian dilakukan untuk mengendalikan dampak yang mungkin timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan yang diberi izin. Menurut Spelt dan Ten Berge, izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan.²⁶

Senada dengan pengertian diatas, bahwa perizinan dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa berdasarkan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan PKL Kawasan Khusus Malioboro Pasal 7 butir 1 dan butir 4 menegaskan bahwa “PKL wajib memiliki surat Izin Penggunaan Lokasi dan berlaku

²⁶ Mahendra Soni, dkk, 2000, *Sebagai Dasar Pengawasan Pemerintah Di Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (studi kasus terhadap proyek kavling siap bangun GPA II)*, diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian UAJY.

selama 2 (dua) tahun”. Lebih lanjut Pasal 11 menjelaskan tata cara mengajukan Surat Izin Penggunaan Lokasi PKL dan Kartu Identitas PKL, yaitu mengisi dengan lengkap, benar, dan jelas, formulir yang telah disediakan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota/Kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Pas photo terbaru, hitam putih ukuran 2x3 cm, sebanyak 5 (lima) lembar
- c. Surat pernyataan belum memiliki tempat usaha
- d. Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan bongkar pasang peralatan dan dagangan, menyediakan tempat sampah, menjaga ketertiban, keamanan, kesehatan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum
- e. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha kepada Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum yang lebih luas tanpa syarat apapun
- f. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan lokasi usaha apabila Pemerintah Daerah apabila pemilik usaha / kuasa hak katas bangunan / tanah yang berbatasan langsung dengan jalan akan mempergunakannya tanpa syarat apapun
- g. Persetujuan dari pemilik usaha / kuasa hak atas bangunan / tanah yang berbatasan langsung dengan jalan, apabila berusaha di daerah milik jalan dan atau persil
- h. Denah lokasi yang akan diajukan izin

- i. Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum khusus bagi pedagang kakilima dengan jenis dagangan makanan dan minuman baik menggunakan dasaran atau tidak menggunakan dasaran atau menyediakan tempat untuk makan / minum termasuk lesehan
- j. Melampirkan sertifikat laik sehat yang masih berlaku dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta bagi pedagang kakilima dengan jenis dagangan makanan dan minuman kecuali makanan dan minuman kemasan yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Setelah persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 di atas terpenuhi oleh PKL, maka akan memperoleh kartu identitas PKL serta surat izin penggunaan lokasi. Lebih lanjut dalam Pasal 2 menegaskan penggunaan lokasi untuk berdagang yang ditetapkan dalam Perwal 37 Tahun 2010 sebagai berikut:

- a. Trotoar sisi barat Jalan Malioboro-A.Yani (persimpangan Jalan Malioboro sampai dengan simpang tiga jalan Reksobayan)
- b. Trotoar sisi timur Jalan Malioboro-A.Yani (depan Hotel Garuda sampai dengan Pasar sore Malioboro) kecuali paving sisi timur yang termasuk dalam kawasan Pasar Beringharjo
- c. Sirip Jalan Malioboro-A.Yani adalah trotoar jalan Pajeksan sisi utara dan selatan, jalan Surayatman sisi selatan dan jalan Reksobayan sisi utara (selatan Gereja GPIB Yogyakarta).

Namun lebih lanjut, dalam pasal 10 menegaskan bahwa kartu Identitas PKL dan Surat Izin Penggunaan Lokasi dapat dinyatakan tidak berlaku lagi apabila terjadi hal sebagai berikut:

- a. Pindah tempat usaha
- b. Terjadi pergantian pemilik atau pindah tangankan
- c. Habis masa berlakunya
- d. Terjadi pergantian golongan jenis tempat usaha
- e. Terjadi pergantian jenis dagangan
- f. Terjadi perubahan fungsi daerah milik jalan
- g. Pemegang surat izin meninggal dunia

Selain persyaratan di atas, adapun kewajiban yang harus ditaati oleh PKL sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 17 adalah sebagai berikut;

- a. Menempati lokasi yang telah ditentukan atau diizinkan;
- b. Tempat dasaran (peralatan kegiatan usaha) berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan barang;
- c. Memberi, menjaga, memelihara keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan akses masuk ke toko;
- d. Menyediakan tempat sampah padat/cair, menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, kesopanan, dan kenyamanan lingkungan;
- e. Pedagang kaki lima makanan/minuman/lesehan memasang daftar harga yang dapat diketahui oleh umum;

- f. Tidak melakukan kegiatan usaha/berjualan pada setiap selasa wage mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

Di samping itu, terdapat larangan yang harus ditaati oleh PKL sesuai yang diatur dalam Pasal 18, yaitu meliputi:

- a. Melakukan kegiatan usaha selain di lokasi yang telah diizinkan;
- b. Menjual belikan, menyewakan, dan atau memindahtangankan lokasi usaha kepada pihak manapun;
- c. Menempatkan barang dagangan melebihi garis batas yang telah ditentukan (keluasan dan ketinggian);
- d. Menempatkan peralatan/kotak-kotak selain yang dipergunakan untuk berjualan, sepeda, sepeda motor dan sejenisnya di sekitar lokasi berjualan, pada badan jalan/jalur lambat, trotoar, devider, taman, lampu taman, dan kursi taman;
- e. Mengkaitkan dan mengikat tali tenda dan peralatan usaha pada pohon, pagar, dan fasilitas umum lainnya;
- f. Mempergunakan alat penutup plastik/kain sehingga kelihatan kumuh, tidak rapi dan mengganggu keindahan lingkungan khusus untuk pedagang kakilima di depan pertokoan;
- g. Berjualan pada badan jalan, jalur lambat, dan di tempat parkir;
- h. Meninggalkan barang-barang, peralatan maupun dagangan setelah selesai berjualan;
- i. Berjualan di Jalan Pasar Kembang, Jalan Abubakar Ali, Jalan Sosrowijayan, Jalan Perwakilan, Jalan Dagen, Jalan Beskalan dan Jalan Ketandan.

3. Klasifikasi PKL

PKL dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu: menurut sifat dan sarana prasarana sebagai berikut:

a. Menurut sifatnya, PKL dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) PKL tidak menetap,
PKL tidak menetap adalah PKL yang tidak punya tempat menetap secara permanen. PKL ini mempunyai sarana fisik perdagangan yang mudah dibawa, atau dengan kata lain, PKL ini dapat berjualan secara bergerak dari satu ke tempat lain. Biasanya bentuk sarana fisik perdagangan ini berupa pikulan yang menggunakan keranjang seperti pedagang Asongan.
- 2) PKL setengah menetap
PKL ini pada periode tertentu menetap pada suatu 1 okasi, kemudian bergerak kemudian pulang setelah selesai berjualan pada sore atau malam hari, contohnya: pedagang Angkringan.
- 3) PKL menetap
PKL ini berjualan menetap dan permanen pada suatu tempat dan tidak berpindah-pindah ke suatu tempat tertentu atau lainnya, contohnya : toko, kios.²⁷

b. Menurut sarana fisiknya, PKL dapat dikelompokkan menjadi lima macam, yaitu :

- 1) Pikulan atau keranjang, yang digunakan oleh pedagang keliling atau semi menetap dengan maksud barang untuk mudah dipindahkan
- 2) Gelaran atau alas, yang digunakan untuk menggelar dagangannya, yang berupa tikar, terpal atau biasa disebut lesehan
- 3) Gerobak atau kereta dorong, yaitu gerobak atau kereta dorong beratap sebagai perlindungan untuk barang dagangan dari cuaca panas atau hujan. Sarana ini dikategorikan jenis pedagang kaki lima tidak menetap karena tempat berdagang sering berpindah tempat.
- 4) Warung semi permanen, yang terdiri dari beberapa gerobak yang diatur berderet yang dilengkapi dengan bangku panjang dan meja, dilengkapi dengan bentuk atap dari bahan terpal atau

²⁷https://www.researchgate.net/publication/279423006_simulasi_filter_kalman_untuk_estimasi_sudut_dengan_menggunakan_sensor_gyroscope/fulltext/55a8801008ae481aa7f57ecb/279423006_simulasi_filter_kalman_untuk_estimasi_sudut_dengan_menggunakan_sensor_gyroscope, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018 , pada pukul 19.00 Wib.

plastik. Biasanya berjualan makanan dan minuman seperti Warung.

- 5) Kios atau Toko, adalah pedagang yang menetap, secara fisik tidak bisa dipindahkan.²⁸

C. Pengendalian Dampak Kegiatan PKL Di Kawasan Malioboro Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta

1. Kawasan Malioboro

Kawasan Malioboro adalah kawasan yang memiliki peran penting pada zaman kemerdekaan Indonesia, yaitu di sisi selatan Kawasan Malioboro pernah terjadi pertempuran sengit antara pejuang tanah air melawan pasukan kolonial Belanda yang ingin menduduki Yogya. Pertempuran itu kemudian dikenal dengan peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949, yakni keberhasilan pasukan merah putih menduduki Yogya selama enam jam dan membuktikan kepada dunia bahwa angkatan perang Indonesia tetap ada. Setelah Indonesia merdeka, Kota Yogyakarta menjadi Ibu Kota Negara selama tiga tahun.

Kata “Malioboro” sendiri diambil dari nama seorang residen Kerajaan Inggris di Kota Yogyakarta dari tahun 1811 M hingga 1816 M yang bernama “Marlborough”. Menurut bahasa sansekerta, kata Malioboro berarti “karangan bunga”, dikarenakan tempat ini dipenuhi dengan karangan bunga setiap kali Kraton melaksanakan perayaan.²⁹

Terlepas dari sejarah, Kawasan Malioboro merupakan salah satu tempat yang menjadi objek wisata yang populer dikunjungi oleh para wisatawan jika berkunjung ke Kota Yogyakarta hingga saat ini Kawasan

²⁸ Ibid.

²⁹ <https://www.kaskus.co.id/thread/5a9cc157d675d4ed258b4568/sejarah-malioboro/>, pada tanggal 05 Oktober 2018, pada pukul 08.00 WIB.

Malioboro terus berkembang di zaman era modernisasi, namun tetap mempertahankan konsep aslinya dahulu dengan mempertahankan beberapa bangunan yang masih asli sehingga tidak melupakan sejarah Kawasan Malioboro itu sendiri. Di dalam area Kawasan Malioboro terdapat Kantor Gubernur DIY, Gedung DPRD DIY, Hotel, Restoran, Toko-toko, PKL, dan Pasar Beringharjo, Istana Presiden Gedung Agung juga berada dalam kawasan ini. Hingga saat ini Pemerintah terus melakukan perkembangan dengan melakukan perbaikan dan pembenahan untuk menata Kawasan Malioboro yang lebih baik, nyaman, dan indah sebagai objek wisata yang menarik untuk wisatawan.

Pada awal tahun 2016, pemerintah telah berhasil mensterilkan parkir kendaraan dari Kawasan Malioboro terutama pada jalan utama, yaitu Jl. A.yani (Jalan Malioboro), sehingga semua parkir motor dan mobil di tempatkan pada satu titik tempat, yaitu di Jalan Abubakar Ali. Kawasan Malioboro hingga tahun 2018, masih dalam proses penataan, perbaikan dan pelebaran jalan di sisi kanan. Adanya pelebaran jalur untuk *pedestrian*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan kepada wisatawan.³⁰ Kawasan Malioboro meliputi jalan A.Yani, Jalan Suryatman, Jalan Pajeksan dan Jalan Reksobayan. Khusus Jalan A-Yani merupakan Jalan Malioboro, yang membentang mempunyai batas wilayah dari Jalan Abubakar Ali (jam dinding) sampai dengan titik Nol Kilometer dengan panjang jalan 1,5 (satu setengah) kilometer. Sedangkan untuk Jalan Suryatman, Jalan Pajeksan

³⁰<https://news.okezone.com/read/2016/07/22/510/1444590/inilah-sejarah-dan-makna-jalan-malioboro-di-yogyakarta>, diakses pada tanggal 06 oktober 2018, pada jam 10.00 WIB.

dan Jalan Reksobayan merupakan bagian dari sirip Jalan Malioboro.³¹ Di dalam Kawasan Malioboro terdapat banyak PKL berjejeran menjual berbagai macam dagangan, mulai dari makanan Khas Yogyakarta, minuman, souvenir, sampai dengan pernak pernik khas Yogyakarta, seperti: baju, gantungan kunci khas Yogyakarta dan lainnya yang dapat di jadikan buah tangan oleh para wisatawan, karena Kawasan Malioboro juga dianggap sebagai Kawasan wisata belanja andalan yang strategis dan mudah diakses karena berada di jantung Kota Yogyakarta.

Banyak wisatawan yang datang di Kawasan Malioboro tidak akan melewatkan kesempatan berfoto di bawah papan jalan yang bertuliskan “Jalan Malioboro” atau sekedar menikmati wisata malam berupa atraksi budaya musik dan seni yang di tampilkan oleh seniman jalanan dengan menggunakan alat musik tradisional, sehingga hal ini menjadi nilai tambah daya tarik untuk menarik wisatawan. Selain itu, pada malam hari, Kawasan Malioboro berubah menjadi PKL Lesehan yang berjualan kuliner makanan khas Kota Yogyakarta, seperti Gudeg, ayam goreng, bakso, mie ayam, kopi joss dan lainnya serta terdapat juga berbagai atraksi musik seniman jalanan, tarian seni, dan seni melukis yang ada disepanjang Jalan Malioboro.

2. Potret PKL di Kawasan Malioboro

Potret PKL di Kawasan Malioboro mempunyai berbagai macam kegiatan usaha mulai dari menjual souvenir, baju, jasa, makanan serta minuman yang dapat dijadikan buah tangan atau cinderamata oleh wisatawan.

³¹Hasil wawancara dengan Bapak Purwoardianto selaku Kepala Sub.bagian Umum Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Pada tanggal 05 September 2018.

Seiring berjalannya aktivitas kegiatan perdagangan, PKL di Kawasan Malioboro mempunyai perkumpulan yang disebut Paguyuban. Paguyuban ini merupakan suatu organisasi atau perkumpulan yang masing-masing mempunyai prinsip dan kateistik yang sama dan masing-masing paguyuban ini dipimpin oleh seorang . Fungsi paguyuban adalah untuk memperkuat posisi PKL dalam melakukan aktivitas di Kawasan Malioboro guna mendukung Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam mengembangkan pariwisata. Di samping itu, Paguyuban PKL itu diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman, khususnya kepada wisatawan yang berkunjung dan berbelanja di Kawasan Malioboro.

Paguyuban ini terdiri dari beberapa macam sesuai dengan jenis PKL yang di pimpinya. Berdasarkan data dari UPT Malioboro, jumlah PKL pada tahun 2018 adalah 1.618, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1:
Jumlah PKL dalam satu Paguyuban

No.	Nama Paguyuban	PKL	Jumlah PKL	%
1.	Tri Dharma	PKL Pakaian / Kaos	1.000	61,80
2.	Pelmani	PKL Souvenir	439	27,13
3.	Handayani	PKL Kuliner	60	3,70
4.	PPLM	PKL Lesehan Malam	56	3,46
5.	PPMS	PKL Makanan Siang	37	2,28
6.	Padma	PKL Angkringan	26	1,60
Jumlah total keseluruhan =			1.618	100

Sumber data: UPT Malioboro Tahun 2018

Berdasarkan tabel 1 tersebut dapat dikemukakan bahwa setiap paguyuban mempunyai jumlah keanggotaan PKL yang berbeda-beda. Keanggotaan PKL yang paling banyak adalah Paguyuban Tri Dharma yang berjualan pakaian/kaos, sedangkan yang paling sedikit keanggotaan PKLnya adalah Paguyuban Padma yang berjualan Angkringan. Masing-masing paguyuban mempunyai seorang ketua yang memimpin satu paguyuban.

Adapun nama-nama ketua paguyuban yang ada di Kawasan Malioboro dapat dilihat dalam tabel 2 di bawah ini

**Tabel 2:
Nama Ketua Paguyuban**

No.	Nama Paguyuban PKL	Nama Ketuanya
1.	Tri Dharma	Bapak Mujiyo
2.	Pelmani	Bapak Slamet
3.	Handayani	Bapak Sogi
4.	PPLM	Bapak Sukidi
5.	PPMS	Bapak Sito
6.	Padma	Ibu Yati

Sumber data : UPT Malioboro Tahun 2018

Adanya ketua dalam setiap paguyuban diharapkan berperan sebagai jembatan informasi antara dinas dan para PKL, dapat menampung aspirasi, memberikan informasi terutama mengenai masalah kebersihan tempat berdagang, tata tertib dalam berdagang, dan lain sebagainya. Sebagian besar PKL di Kawasan Malioboro berdagang dengan bangunan yang tidak permanen, dan tidak semua lapak memiliki bentuk dan barang dagangan yang sama, melainkan berbeda-beda satu dengan lainnya. Tipe bangunan PKL setiap paguyuban di Kawasan Malioboro berbeda-beda sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 3 sebagai berikut :

**Tabel 3:
Tipe Bangunan / Tempat PKL**

No.	Tipe Bangunan	Paguyuban
1.	Bongkar pasang tenda	a. Tri Dharma b. Pelmani
2.	Gelaran / Lesehan	a. Handayani b. PPMS c. PPLM
3.	Gerobak / Angkringan	Padma

Sumber data : UPT Malioboro Tahun 2018.

Ditinjau dari segi waktu untuk berdagang, lamanya waktu berdagang PKL ditentukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial terhadap PKL satu dengan yang lainnya, sehingga diharapkan dapat mencegah terjadinya bentrok antar PKL di Kawasan Malioboro. Waktu atau jam berdagang para PKL di Kawasan Malioboro dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini :

**Tabel 4:
Waktu Berdagang PKL**

No.	Jenis Dagangan	Waktu Berdagang
1.	Angkringan	Siang : Pukul 07.00 s/d 17.00 WIB Malam : 18.00 s/d 04.00 WIB
2.	Lesehan	Pukul 18.00 s/d 04.00 WIB
3.	Pakaian	Pukul 08.00 s/d 22.00 WIB
4.	Souvenir	Pukul 08.00 s/d 23.00 WIB

5.	Pedagang / PKL yang menghadap toko	Pukul 08.00 s/d 21.00 WIB
----	------------------------------------	---------------------------

Sumber data : UPT Malioboro Tahun 2018.

Dalam kegiatan berdagang, para PKL hanya diwajibkan membayar biaya retribusi kebersihan untuk menempati lokasi yang telah diizinkan, sebagai timbal baliknya, Pihak UPT Malioboro akan menugaskan beberapa orang atau kelompok yang di namakan Tim Sapu Jagat dan Tim infrastruktur yang bertugas membersihkan dan mengangkut sampah-sampah yang selanjutnya dibuang ke TPA sementara yang berada di dalam area UPT Malioboro, yang nantinya akan diangkut oleh petugas bagian Penangan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.³²

Tim Sapu Jagat ini merupakan bagian dari UPT Maliboro yang tugasnya membersihkan seluruh area Kawasan Malioboro. Tim Sapu Jagat ini menyapu dengan menggunakan sapu lidi untuk membersihkan Kawasan Malioboro dan kereta sampah kecil yang berfungsi untuk menampung sampah-sampah saat membersihkan Kawasan Malioboro. Cara kerja Tim ini menyisir seluruh bagian wilayah Kawasan Malioboro dengan menggunakan sapu lidi yang dianggap efektif untuk membersihkan, seperti: pinggir jalan, got-got kecil, dan area-area yang mempunyai sudut sela-sela yang mungkin tidak terlihat atau susah dijangkau oleh PKL jika melakukan pembersihan area lokasi tempat berjualan.

³² Hasil Wawancara dengan Ibu Merly Ardhani selaku staf bagian TIC pelayanan, pengaduan, dan perijinan, pada tanggal 05 September 2018.

Sedangkan Tim infrastruktur mempunyai tugas membersihkan sampah khususnya di dalam pot-pot besi yang berada di jalur area *pedestrian* di sepanjang Kawasan Malioboro. Tim ini bekerja secara tradisional, dengan cara turun/masuk ke dalam pot besi lalu memunguti semua sampah-sampah yang ada dalam pot dengan menggunakan tangan, yang dianggap efektif untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di dalam pot besi tersebut.³³

Namun kenyataannya saat peneliti mendatangi Kawasan Malioboro, masih sedikit petugas kebersihan yang melakukan pembersihan area Kawasan Malioboro. Di samping itu, masih banyaknya limbah atau sampah yang terdapat di dalam Pot-pot besi seperti : sampah plastik dan botol-botol air mineral. Serta di sisi kanan dan kiri jalur *pedestrian*, masih terdapat sisa limbah atau sampah yang berserakan seperti : kertas makanan, plastik kecil di sudut-sudut jalur *pedestrian*. Hal ini tentu, dapat mencemari lingkungan, mengurangi keindahan Kawasan Malioboro.

Merujuk pada Pasal 69 ayat 1 huruf (a) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menegaskan bahwa: “setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”,. Hal ini tentu berbeda dengan kenyataan yang ditemukan di lokasi yang masih ada sampah yang dibuang di dalam pot besi serta di sudut jalan di jalur pejalan kaki (*pedestrian*).

³³ Ibid.

3. Dampak Keberadaan PKL di Kawasan Malioboro

Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup serta dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan dan menimbulkan kerugian.³⁴ Hal ini dikarenakan, PKL tidak mempunyai tempat tinggal menetap untuk berjualan sehingga sebagian dari PKL menggunakan trotoar atau bahu jalan untuk berjualan. Di sisi lain, rendahnya pendidikan yang dimiliki, membuat mereka sulit bersaing dalam dunia kerja sehingga kebanyakan dari mereka tidak terserap dan akhirnya menjadi pengangguran. Karena hal tersebut sebagian dari mereka terpaksa menjadi PKL untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara menggunakan modal sendiri untuk dapat menghidupi keluarganya meskipun dengan hasil yang sedikit namun tidak bergantung kepada orang lain.³⁵

Berdasarkan keberadaan PKL di Kawasan Malioboro juga menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Adapun dampak positif keberadaan PKL adalah memberikan lapangan pekerjaan atau mengurangi pengangguran juga berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah melalui retribusi ataupun pungutan sah lainnya. Di samping itu keberadaan PKL juga memberikan alternatif lebih murah kepada konsumen. Sementara itu, keberadaan PKL juga tidak lepas adanya dampak negatif seperti antara lain, persoalan pencemaran akibat sampah atau limbah, kemacetan atau kemerautan lalu lintas serta mengambil jalan milik pejalan kaki.

³⁴ Rachmadi Usman, 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.129.

³⁵ Alisjahbana, *Op.Cit.*, hlm. 10.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa keberadaan PKL di Kawasan Malioboro juga menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif sebagai berikut :

a. Dampak positif

- 1) Keberadaan PKL dapat memberikan lapangan pekerjaan, sehingga turut berkontribusi dalam mengurangi jumlah pengangguran
- 2) Keberadaan PKL juga dapat meningkatkan pendapatan kas daerah melalui retribusi ataupun pungutan lain
- 3) Keberadaan PKL diharapkan dapat mempromosikan pariwisata Kota Yogyakarta melalui penjualan barang souvenir/cinderamata ataupun kuliner makanan khas Yogyakarta kepada wisatawan
- 4) Keberadaan PKL memberikan alternatif harga lebih murah daripada harga produk yang ada di toko.

b. Dampak negatif:

- 1) Sebagian PKL berdagang secara ilegal atau tanpa izin
- 2) PKL yang berjualan di area *pedestrian* adalah PKL yang mengambil hak pejalan kaki
- 3) Semakin tidak ter kendalinya jumlah PKL, terkadang semua lahan kosong digunakan PKL untuk berjualan termasuk jalan area *pedestrian* di jadikan tempat untuk berjualan.
- 4) Sebagian PKL ada yang membuang sampah atau limbahnya di got-got kecil yang ada di area *pedestrian*, sehingga menimbulkan ketidaknyaman melewati jalur tersebut
- 5) Terlalu banyaknya PKL souvenir yang menumpuk di sisi kanan dan kiri pedestrian Jalan Malioboro menimbulkan kesemrawutan, serta berpotensi menimbulkan tindak pencurian seperti : pencopetan.

Selain itu, masih terdapat dampak lain yang timbul akibat adanya PKL di Kawasan Malioboro yaitu mengenai limbah atau sampah yang dihasilkan masih belum dikelola dengan baik. Sehingga perlu adanya bentuk pembinaan terkait dengan lembaga yang terlibat seperti Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang selanjutnya dsingkat DLH Kota Yogyakarta.

Merujuk pada Pasal 16 Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, yang dilakukan Pihak DLH Kota Yogyakarta dalam mengurus sampah, yaitu dengan cara: pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir sampah

(pembuangan sampah ke TPA). Menurut Bapak Ahmad selaku Kepala Bagian Penangan Sampah DLH Kota Yogyakarta di Kawasan Malioboro, pihaknya hanya memiliki kewenangan sebatas mengangkut sampah menggunakan truk sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang berada di dalam area UPT Malioboro, yang selanjutnya dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Khususnya untuk mengambil sampah dari lapak-lapak PKL sudah bukan kewenangan DLH Kota Yogyakarta melainkan kewenangan UPT Malioboro.³⁶

Disamping itu, Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan PKL, dalam pengurusan limbah atau sampah seperti berikut:

1. Bapak Narto PKL Angkringan yang berjualan hampir selama 10 tahun di Kawasan Malioboro, mengatakan: “dalam pengurusan sampah, Ketua paguyuban sendiri yang memiliki kebijakan untuk mewajibkan PKL, untuk membawa kantong plastik sendiri-sendiri.
2. Ibu Wingarsih PKL Handayani yang berjualan hampir 15 tahun, mengatakan kantong plastik itu berguna untuk menampung sampah setelah melakukan kegiatan berjualan atau usai berdagang dan untuk limbah cair seperti cuci piring itu dibuang ke saluran kecil (got kecil) yang ada di sepanjang jalur pejalan kaki (*pedestrian*).

³⁶ Hasil Wawancara Ahmad Haryoko, selaku Kepala bagian Penangan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, pada tanggal 21 September 2018.

3. Ibu Patinem PKL makanan siang yang berjualan 12 tahun, mengatakan sampah dari PKL sendiri itu diurus oleh pihak lain (bukan dari UPT Malioboro) yang di bayar secara patungan dengan PKL lainnya sebesar iuran Rp. 2000,- /perbulan.
4. Bapak Saryono PKL souvenir, yang berjualan 14 tahun, mengatakan bahwa sampah yang ada di depan *pedestrian* dibersihkan oleh petugas yang memang biasa bersih-bersih menggunakan gerobak dan sapu lidi dari UPT Malioboro.³⁷

Hal ini,tentu membuat para PKL harus membayar dua kali untuk biaya kebersihan. Karena di sisi lain, sudah membayar retribusi kebersihan kepada pemerintah, dalam hal ini melalui UPT Malioboro sebagai pihak Pemerintah Kota Yogyakarta yang mengangkut sampah dari para PKL. Namun kenyataan, diketahui hampir semua PKL di Kawasan Malioboro harus mengeluarkan biaya kebersihan tambahan sebesar Rp. 2000,- dengan menyewa orang untuk mengangkut sampah dan membuang ke tempat pembuangan sementara atau TPS di area UPT Malioboro.

4. Langkah Pengendalian PKL Sebagai Upaya Mendukung Pariwisata Kota Yogyakarta

³⁷ Hasil Wawancara kepada Responden (para PKL yang berjualan di Kawasan Malioboro), dengan:

1. Bapak Narto,
2. Ibu Wingarsih,
3. Ibu Patinem,
4. Bapak Saryono. Pada tanggal 29 September 2018

Dalam melakukan langkah pengendalian PKL di Kawasan Malioboro, diperlukan kerjasama antar instansi terkait yang meliputi:

a. Satpol PP Kota Yogyakarta

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, selanjutnya disingkat Satpol PP, menurut Pasal 4 Perwali Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, kedudukan, fungsi, dan tata kerja Satuan Pamong Praja Kota Yogyakarta, Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Menurut Bapak Yudho, selaku Kepala Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, terhadap PKL di Kawasan Malioboro, Satpol PP akan melakukan penindakan secara tegas jika ditemukan pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Melewati batas ketinggian
- 2) Gerobak yang ditinggal oleh pemiliknya di sirip jalan Kawasan Malioboro
- 3) PKL yang dari luar yang masuk dalam area Kawasan Malioboro dan berjualan tanpa mempunyai izin untuk berdagang, seperti: pedagang gerobak bakso, Asongan dan lain sebagainya
- 4) Berjualan menggunakan 1 (satu) lokasi lapak untuk 2 (dua) orang

- 5) Berjualan di area yang dilarang, seperti: berjualan di titik Nol Kilometer, dan sebagainya.³⁸

Bagi PKL yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi berupa peringatan atau teguran secara lisan dan melalui surat. Namun, jika peringatan/teguran dengan lisan maupun surat tersebut tidak dihiraukan, maka Satpol PP akan melakukan penyitaan. PKL yang melakukan pelanggaran akan disita barang dagangannya dan diangkut oleh mobil Satpol PP untuk diproses melalui persidangan. Penyitaan barang-barang dapat diambil oleh PKL kembali jika mengikuti proses/prosedur tahapan yang telah ditentukan, yaitu:

- a) PKL yang melakukan pelanggaran harus memenuhi panggilan ke kantor Satpol PP
- b) Selanjutnya, akan di proses BAP oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)
- c) Setelah tanggal persidangan ditentukan, PKL tersebut harus mengikuti persidangan Tipiring (tindak pidana ringan) di Pengadilan Negeri Yogyakarta
- d) Dalam proses persidangan, PKL tersebut akan diberikan sanksi berupa pembayaran denda sesuai dengan jumlah nominal yang

³⁸ Hasil Wawancara Bapak Yudho selaku Kepala seksi bagian Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, pada tanggal 05 September 2018.

telah ditetapkan dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

- e) Setelah proses persidangan selesai, PKL harus kembali ke kantor Satpol PP untuk mengurus proses pengambilan barang miliknya, dengan memberikan surat bukti pelunasan pembayaran denda dari Pengadilan.

Maksud adanya proses penyitaan dan mengikuti persidangan adalah untuk memberikan efek jera kepada PKL dan diharapkan ke depan tidak melakukan pelanggaran lagi.³⁹ Selain itu, dalam mengendalikan pelanggaran yang dilakukan oleh PKL, Satpol PP bekerjasama dengan UPT Malioboro dalam mengawasi dan menindak PKL yang ada di Kawasan Malioboro.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa ada 1 PKL yang melakukan pelanggaran berupa menjual dagangannya di jalur pejalan kaki (pedestrian). Satpol PP menyita barang dagang dan diangkut ke mobil truk Satpol PP ke kantor Satpol PP. Setelah melakukan penyitaan, Satpol PP menyerahkan barang sitaan kepada PPNS untuk di proses BAP (berita acara pemeriksaan) untuk selanjutnya ditentukan tanggal persidangan yang harus di hadiri oleh PKL dan tanggal persidangan keluar. PKL tersebut mengikuti persidangan di PN Yogyakarta. Pada akhirnya, dijatuhi sanksi denda sebesar Rp 300.000.⁴⁰ Proses penegakkan oleh Satpol PP sudah sesuai dengan ketentuan peraturan dan diharapkan dapat dilakukan secara

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid

kontinyu dan konsisten. Hanya saja, menurut penulis, besaran denda yang dijatuhkan terlalu kecil sehingga tidak menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, besaran sanksi denda ini mestinya ditingkatkan agar menimbulkan efek jera sehingga tidak ada PKL yang melakukan pelanggaran.

b. UPT Malioboro

UPT Malioboro merupakan Unit Pelaksana Teknis untuk menunjang operasional Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dalam pengelolaan penuh terhadap Kawasan Malioboro. Menurut Ibu Merly selaku staf bagian TIC Perijinan, pengaduan dan pelayanan UPT Malioboro, UPT Malioboro memiliki kewenangan dalam mengelola, mengawasi, mengeluarkan izin serta memberikan sanksi tegas kepada PKL jika melakukan pelanggaran.⁴¹ Bentuk pelanggaran yang dimaksud adalah melanggar ketentuan yang ada dalam Perwal Nomor 37 Tahun 2010, seperti: tidak mempunyai izin berdagang, tidak memiliki kartu identitas PKL, menaruh gerobak di jalan, melewati batas ketinggian, melanggar kewajiban, tidak mematuhi larangan dan lain sebagainya.

Dalam prakteknya, UPT Malioboro membentuk Satuan tugas keamanan “Jogoboro” atau “Jaga Malioboro” yang selanjutnya disingkat Satgas Jogoboro. Satgas Jogo Boro ini beranggotakan 100 personil yang bertugas membantu UPT Malioboro dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kawasan Malioboro selama 24 jam. Sebelum berkoordinasi dengan Satpol PP, UPT akan bekerjasama dengan Satgas ini untuk

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Ibu Merly Ardhani selaku staf bagian TIC pelayanan, pengaduan, dan perijinan, *Op.Cit.*

pengawasan serta menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan Kawasan Malioboro. Satgas dapat melakukan teguran secara lisan langsung ditempat, jika ditemukan ada PKL yang melakukan pelanggaran.

Akan tetapi, segala penindakan dan keputusan tetap menjadi kewenangan penuh dari UPT Malioboro sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2010. Adapun langkah pengendalian yang dilakukan UPT Malioboro terhadap PKL yang melakukan pelanggaran, adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak UPT Malioboro akan memberikan peringatan berupa teguran secara lisan sebanyak 3x
- 2) Memberikan teguran secara tertulis
- 3) Memberikan teguran tegas dengan menyita barang PKL sementara waktu sampai memenuhi pemanggilan ke kantor UPT Malioboro, untuk selanjutnya diberikan pembinaan
- 4) Namun, jika PKL tersebut masih “ngeyel”/ mengabaikan semua peringatan nomor 1,2,3 (diatas), maka pihak UPT Malioboro akan mencabut izin berdagangnya dan selanjutnya akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk diambil langkah penindakan berupa penyitaan barang-barang milik PKL.⁴²

Dalam menjalankan tugasnya, pihak UPT Malioboro, Satpol PP, Satgas Jogo Boro, serta dengan seluruh ketua paguyuban dimaksudkan

⁴² Ibid.

untuk saling menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan serta kenyamanan di Kawasan Malioboro.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa lapak-lapak PKL masih menumpuk di depan toko yang bergabung dengan becak serta delman, sehingga menimbulkan kesan semrawut dan belum tertata dengan baik. Meskipun PKL tersebut telah mendapatkan izin, tetap saja PKL yang menutup dengan terpal-terpal akan menurunkan kesan keindahan di Kawasan Malioboro.

c. Ketua Paguyuban PKL

Ketua Paguyuban memiliki fungsi yaitu menjaga kerukunan, mengayomi mendengarkan aspirasi PKL, sebagai wadah/ tempat bertukar pikiran dengan seluruh PKL yang berguna untuk memperkuat posisi PKL dalam melakukan aktivitas serta mendukung pemerintah.⁴³ serta sebagai jembatan antara pemerintah dan PKL. Ketua Paguyuban bertugas mengawasi, membina, serta membantu pemerintah dalam menyalurkan informasi serta menertibkan PKL jika anggotanya melakukan suatu pelanggaran.⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukino, salah satu Wakil Ketua Paguyuban di Kawasan Malioboro, bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PKL adalah melanggar ketinggian, lalai dalam menjaga kebersihan lokasi tempat berjualan, membuang limbah cuci piring yang

⁴³ Alisjahbana, *Op. Cit.*, hlm. 128.

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Sogi, Ketua Paguyuban Handayani di Kawasan Malioboro, pada Tanggal 29 September 2018

belum dipisah dengan sisa makanan.⁴⁵ Senada dengan hal itu, Bapak Sogi salah satu Ketua Paguyuban di Kawasan Malioboro, mengatakan bahwa bentuk pengendalian yang dilakukan tentu berbeda dengan pemerintah.

Tindakan yang dilakukan oleh pengurus /Ketua paguyuban, adalah:

- 1) Melalui pendekatan, dengan melakukan pembicaraan secara musyawarah
- 2) Memberikan teguran secara lisan sebanyak 3x
- 3) Mewajibkan PKL membawa kantong plastik sendiri-sendiri sebanyak 3 kantong atau lebih, yang berguna untuk membuang sampah hasil dari kegiatan berdagang.
- 4) Namun jika, masih melakukan pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi administratif, berupa pencabutan izin dari keanggotan.
- 5) Yang selanjutnya, Paguyuban akan berkoordinasi dengan UPT Malioboro untuk mengambil tindakan tegas.⁴⁶

5. Kendala di dalam Pengendalian PKL

Ketentuan yang ada dalam Perwal Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima khusus Kawasan Malioboro, bertujuan memberikan keleluasaan PKL untuk berjualan serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi PKL. Namun dalam perjalannya PKL itu tidak jarang melakukan pelanggaran dan menimbulkan gangguan keindahan yang dapat merugikan kepentingan pariwisata. Oleh karena itu,

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Sukino Wakil Ketua Paguyuban Handayani di Kawasan Malioboro, pada tanggal 1 Oktober 2018.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Sogi Salah Satu Ketua Paguyuban di Kawasan Malioboro , *Op.Cit.*

keberadaan PKL perlu diatur dan dikendalikan. Hanya saja, pengendalian PKL tidak lepas dari adanya kendala sebagai berikut:

- a. Menurut Ibu Merly Selaku staf bagian TIC Pelayanan, Perijinan, dan Pengaduan, kendala yang dihadapi oleh UPT Malioboro masih adanya beberapa PKL yang “ngeyel” atau melakukan pelanggaran tersebut seperti: mengelar lapak melebihi batas ketinggian, sehingga menutupi toko di belakangnya serta ada beberapa PKL terkadang masih menaruh gerobak di lokasi tempat berdagang dan lain sebagainya. PKL tidak patuh dikarenakan bentuk sanksinya hanya berupa teguran secara lisan. Oleh karena itu, UPT Malioboro melakukan penindakan yang lebih tegas seperti mencabut izin PKL.
- b. Menurut Bapak Yudho selaku Kepala Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, mempunyai kendala kurangnya SDM, dan kurangnya sarana prasarana seperti mobil patroli untuk operasional. Sehingga Satpol PP tidak dapat melakukan operasi rutin selama 24 jam di Kawasan Malioboro. Satpol PP hanya memiliki sebanyak 8 mobil diantaranya: 3 merk hilux, 3 truk pengangkut barang besar, 2 mobil untuk staf, yang biasanya digunakan untuk menunjang operasi pemantauan keamanan serta menertibkan pelanggaran yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu untuk mendukung tugas Satpol PP dalam mengendalikan PKL yang melanggar, Satpol PP perlu menambah jumlah SDM serta sarana dan prasarana pendukung.

- c. Menurut Bapak Ahmad selaku bagian Penangan Sampah dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, kurangnya kesadaran dari wisatawan dalam menjaga kebersihan serta tidak membuang sampah pada tempatnya juga merupakan kendala yang masih tetap ada, meskipun sederhana namun berdampak terhadap tercemarnya lingkungan.
- d. Menurut Pak Sogi, selaku Ketua Paguyuban, kendala yang dihadapi oleh PKL adalah kurangnya sosialisasi atau penyuluhan yang diberikan oleh dinas atau pemerintah mengenai sanksi atau hal-hal apa saja yang dilarang dilakukan oleh PKL serta pengetahuan mengenai pengelolaan limbah atau sampah yang baik.
- e. Kendala lainnya yang ditemukan oleh peneliti di Kawasan Malioboro bahwa ada beberapa tong sampah mengalami miring dan rusak dibagian atasnya, yang tentu akan menghambat wisatawan jika membuang sampah ke tong sampah tersebut.